

## **PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**2020**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS Nomor : 07/HM.01-Kpt/3319/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS**

#### **ABSTRAK**

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana, serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 01 tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

#### **Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus ini adalah**

Undang-Undang 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149), Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2015.

#### **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kudus Nomor 07/HM.01-Kpt/3319/KPU-Kab/VI/2020 diatur tentang :**

Penetapan Pejabat pengelola informasi dan Dokumentasi dan Penetapan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola PPID di KPU Kudus

#### **CATATAN**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 30 Juni 2020  
Lampiran 2 Halaman